



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 252 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat periode 2024-2029, dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
  2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
  3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
  2. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
  3. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
  4. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
  5. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 153 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 4 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

KASIONO

RATNO PURWANTO

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya

Nomor : 7 Tahun 2025

tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

| NO. | NAMA            | JABATAN        | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------|----------------|---------------------|
| 1.  | Kasiono         | Ketua KPU      | Ketua Pembina       |
| 2.  | Ahmad Fauzi     | Anggota KPU    | Pembina             |
| 3.  | Syaiful Maulana | Anggota KPU    | Pembina             |
| 4.  | Qomaruzzaman    | Anggota KPU    | Pembina             |
| 5.  | zubairi         | Anggota KPU    | Pembina             |
| 6.  | Fitri           | Sekretaris KPU | Pembina             |

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA</b>                | <b>JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|------------|----------------------------|---|----------------------------|
| 1.         | Rajemi                     | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi & Humas | Pimpinan Redaksi           |
| 2.         | Ratno Purwanto             | Kasubbag Hukum & Sumber Daya Manusia                        | Penanggungjawab Publikasi  |
| 3.         | Septy Gusmana              | Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi                      | Penanggungjawab Jaringan   |
| 4.         | Maya Uliarta               | Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik                          | Sekretaris Redaksi         |
| 5.         | Mulyadi                    | Staf Pelaksana  | Redaksi Produk Hukum       |
| 6.         | Rafika Dewi                | Staf Pelaksana  | Administrator              |
| 7.         | Syahiran                   | Staf Pelaksana  | Desain Grafis              |
| 8.         | Paris L. Panggabean        | Staf Pelaksana  | Pelaksana Redaksi          |
| 9.         | Musyarrofah Dinda Fitriani | Staf Pelaksana  | Pelaksana Jaringan         |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO